

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435 **MATARAM**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: Kw.19.1/2/904/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diten tukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Keria Departemen Agama.
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Di.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - 10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

- Mempehatikan : a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 19 September 2011.
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Besar tanggal 4 Agustus 2011 Nomor: Kd.19.04/4/PP.00/1861/2011.
 - c. Hasil Survey Tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 19 September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam

kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: M A T A R A M : 28 September 2011

An. Kepala

ANKEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NUSATION GARA BARAT

H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd

NIP. 196812311991031018

TEMBUSAN:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Besar;
- 6. Kepala MTs yang bersangkutan
- 7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kabupaten Sumbawa Besar;
- 8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.